

**SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI MASYARAKAT ADAT
MINANGKABAU**

(Analisis Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 0147/Pdt.G/2014/PA.Pdg)

STUDI KASUS HUKUM

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh Gelar
Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**



**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SENKETA PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI MASYARAKAT ADAT
MINANGKABAU**

(Analisis Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 0147/Pdt.G/2014/PA.Pdg)

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke

Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran pada Tanggal

11 April 2018



Yogyakarta, 5 Februari 2018

Dosen Pembimbing,

M. Syamsudin

Dr. M. Svamsudin, S.H., M.H.
NIP/NIK. 954100104

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI MASYARAKAT ADAT
MINANGKABAU**

**(Analisis Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor
0147/Pdt.G/2014/PA.Pdg)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas
Akhir/Pendadaran
Pada Tanggal 7, 9, dan 11 April 2018 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 16 April 2018

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : H. Sujutno, S.H., M.Hum
2. Anggota : Dr. M. Syamsuddin, S.H., M.Hum
3. Anggota : H. Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum

.....

.....

.....



Dekan,



**SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/ TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ayu Prमितasari

No. Mahasiswa : 14410206

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Studi Kasus Hukum dengan judul:

**SENKETA PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI MASYARAKAT ADAT
MINANGKABAU**

**(Analisis Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor
0147/Pdt.G/2014/PA.Pdg)**

Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendaratan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama butir no.1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini, oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun

Yogyakarta, 5 Februari 2018



CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Ayu Prमितasari
2. Tempat Lahir : Bandung
3. Tanggal Lahir : 18 September 1996
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : A
6. Alamat : Perumahan Griya Wirokerten Indah
7. *E-Mail* : ayupramitas96@gmail.com
8. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Ayah
Nama Lengkap : Mulyadi Amir
Pekerjaan : Wiraswasta
 - b. Ibu
Nama Lengkap : Elmi Wati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
9. Riwayat Pendidikan :
 - a. TK Restuna 2000-2002
 - b. SD Negeri 10 Saning Bakar 2002-2005
 - c. SD Negeri Galih Parwati 2005-2008
 - d. Madrasah Tsanawiyah Negeri Kota Bogor 2008-2011
 - e. SMA Negeri 8 Yogyakarta 2011-2014
10. Organisasi :
 - a. OSIS Madrasah Tsanawiyah Negeri Kota Bogor 2008-2011
 - b. Magang PSDM Lembaga Eksekutif Mahasiswa FH UII 2014-2015
 - c. Fungsionaris PSDM Lembaga Eksekutif Mahasiswa FH UII 2015-2016
 - d. Wakil Sekretaris II Lembaga Eksekutif Mahasiswa FH UII 2016-2017
11. Hobby : Masak, berdagang, bermain

Yogyakarta, 5 Februari 2018,

Yang Bersangkutan,

(Ayu Prमितasari)
NIM.14410206

HALAMAN MOTTO

“Dan orang-orang yang berjuang untuk Kami, sesungguhnya Kami akan memberi petunjuk kepada mereka pada jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah swt. beserta orang-orang yang berbuat kebaikan.” (Q.S. 29:70)

“Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. 58 : 11)



HALAMAN PERSEMBAHAN



Skripsi ini kupersembahkan teruntuk

Ayah dan Mama tercinta,

Kedua adikku tersayang,

Keluarga besar yang selalu mendukung,

Serta sahabat-sahabatku,

Yang selalu menemani, mendukung, dan membimbing untuk lebih baik

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin penulis memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Studi Kasus Hukum ini yang berjudul **“SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU (Analisis Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 0147/Pdt.G/2014/PA.Pdg)”**. Shalawat serta salam penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta sahabat-sahabatnya yang atas perjuangan serta beliau kita semua dapat merasakan jaman yang terang-benderang seperti saat ini setelah dahulu kita dibalut dengan jaman yang gelap yaitu jaman jahiliah.

Penulis mengangkat atau memilih permasalahan hukum dari studi kasus di atas adalah dalam rangka menambah wawasan bagi setiap pembaca Studi Kasus Hukum ini yang mengenai sistem kewarisan dalam hukum adat Minangkabau serta perbandingannya dengan kewarisan hukum Islam, tidak sedikit masyarakat Indonesia memandang bahwa sistem kewarisan adat Minangkabau bertentangan dengan sistem kewarisan Islam, dengan adanya penelitian Studi Kasus Hukum ini diharapkan dapat memperjelas mengenai hal tersebut.

Studi Kasus Hukum ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Sehingga disini penulis akan mengucapkan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT, dengan ridhaNya penulis dapat menyelesaikan Studi Kasus Hukum ini dengan baik serta ikhlas atas segala tantangan serta rintangan saat mengerjakan Studi Kasus Hukum ini.
2. Ayahanda Mulyadi Amir, karena melihat semangat beliau yang tidak pernah lelah dalam bekerja guna memenuhi kebutuhan penulis saat kuliah, penulis dapat mengerjakan Studi Kasus Hukum ini dengan semangat dan percaya diri bahwa penulis dapat mengerjakannya dengan baik serta selesai dalam waktu yang tepat.
3. Ibunda Elmi Wati yang tidak pernah lelah mengingatkan kondisi kesehatan penulis saat penulis sedang sibuk mengerjakan Studi Kasus Hukum ini, serta berkat doa Ibu penulis dapat menyelesaikan Studi Kasus Hukum ini dengan baik.
4. Adik-adik penulis, Muhammad Ihsan dan Muhammad Rayvan yang telah turut andil menjadi semangat penulis dalam mengerjakan Studi Kasus Hukum ini.
5. Dosen Pembimbing Bapak M. Syamsudin, Dr., S.H., M.Hum., yang telah sabar, tulus, serta ikhlas dan juga tidak pernah lelah dalam memberikan nasihat, masukan, pemikiran dalam membimbing penulis untuk mengerjakan Studi Kasus Hukum ini guna menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum UII dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan yang ditargetkan.

6. Mama Ayang dan Jeffri Piliang yang senantiasa selalu mendoakan penulis dan memberikan penulis semangat dalam mengerjakan Studi Kasus Hukum ini hingga selesai.
7. Om Hendra dan Ibu Nanan serta Adek Putrid an Uda Ogi yang sudah seperti keluarga kandung dan telah membina penulis dan menolong penulis saat penulis melakukan penelitian di Padang.
8. Sahabat karib penulis Yustika Luthfi Budiaristi dan Debbia Syahia Sesarina yang selalu memberikan semangat dan selalu menghibur penulis saat suasana senang maupun duka, semoga selalu kompak.
9. Sahabat SMA penulis Vivi, Gaya, Andra, dan Gifa yang selalu siap hadir kapanpun dan dimanapun, tetap solid walaupun jarang ketemu.
10. Sahabat penulis Laras Lestari, Nasiemmatul Arifat, Garnis Leila, Lulu Azmi, Ulfah Rahmah, Nova Gamayanti, Wahida Azzahrah, Aiya Sabriani, Eva Qori, Syarafi, Agus, Iqok, Bang Ocid, Dika, Yuristio yang selalu mendengarkan keluh kesah dan suka duka saat di masa perkuliahan.
11. Teman-teman KKN yang sangat berarti bagi penulis, Avilia, Anindya, Sonia, Yaya, Reza, Bang ATN, Bang Ilman, Bang Hafiz serta Ibu Ririn dan keluarga yang telah memberikan pengalaman berarti semasa perkuliahan.

Yogyakarta, 5 Februari 2018

Penulis,

(Ayu Pramitasari)

NIM. 14410206

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Pengesahan Tugas Akhir	iv
Halaman Orisinalitas	v
Curriculum Vitae.....	vi
Halaman Motto.....	vii
Halaman Persembahan.....	viii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	xii
Abstrak	xiv
Latar Belakang Pemilihan Kasus.....	1
Identitas Para Pihak	9
Posisi Kasus	11
Amar Putusan.....	16
Permasalahan Hukum	18
Kajian Teori.....	20
Metode Kajian	27
Analisis Hukum	31
1. Analisis Alasan Penggugat Mengajukan Gugatan Penetapan Ahli Waris dan Pembagian Waris Atas Harta Warisan ke Pengadilan Agama Bukan ke Pengadilan Negeri.....	31

2. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Padang Menetapkan Ahli Waris dan Pembagian Ahli Waris Berdasarkan Hukum Islam dan Bukan Hukum Adat.....	41
3. Analisis Kedudukan Harta Bersama dalam Sistem Pewarisan Islam dan Pewarisan Adat dalam Masyarakat Minangkabau.....	66
Kesimpulan.....	70
Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73

Abstrak

Indonesia memiliki berbagai budaya yang terdapat di setiap belahan wilayahnya, salah satunya adalah budaya dalam menurunkan warisan, di adat Minangkabau warisan yang diturunkan menggunakan sistem matrilineal yaitu menarik dari garis keturunan Ibu, hal ini tentunya bertentangan dengan ketentuan hukum Islam karena dalam ketentuan hukum Islam setiap anggota keluarga memiliki hak masing-masing atas warisan yang diturunkan. Salah satu keluarga besar di wilayah adat Minangkabau yaitu di Padang Sumatera Barat telah terlibat sengketa waris antar sesama keluarga dikarenakan dari pihak anak laki-laki menuntut bagiannya dengan cara meminta menjual objek sengketa waris yang telah diwariskan sedangkan dari anak perempuan menolak untuk dibagi karena berlandaskan hukum adat Minangkabau dimana harta warisan diturunkan dengan menarik garis keturunan Ibu yaitu kepada anak perempuan. Sengketa waris ini akhirnya dilimpahkan ke Pengadilan Agama Padang dan telah diputuskan oleh Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 0147/Pdt.G/2014/PA.Pdg dengan mengabulkan gugatan yang diajukan oleh anak laki-laki tersebut yang berlandaskan atas hukum Islam. Oleh karena itu terdapat adanya pertentangan yang cukup kuat antara hukum Adat Minangkabau dengan hukum Islam. Penelitian ini tergolong menggunakan penelitian hukum normative. Bahan hukum yang digunakan terdapat bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan melalui studi pustaka yang didukung dengan hasil wawancara terhadap Hakim yang memutus Pengadilan Agama Padang Nomor 0147/Pdt.G/2014/PA.Pdg, pihak Penggugat, dan petinggi adat Minangkabau di wilayah Saming Bakar. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif induktif. Kesimpulan ditarik dengan menggunakan logika deduktif. Hasil dari penelitian ini adalah Hakim memandang objek sengketa waris tersebut merupakan harta pusaka rendah bukan harta pusaka tinggi yang artinya objek sengketa tersebut dapat dibagikan menggunakan ketentuan hukum Islam. Sementara itu menurut pandangan para petinggi adat Minangkabau, setiap jenis harta warisan di Minangkabau harus diprioritaskan pembagiannya untuk anak perempuan.

Kata Kunci : Masyarakat, waris, Islam, Minangkabau, adat.

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Indonesia merupakan negara yang memiliki julukan negara seribu pulau, sehingga Indonesia memiliki beragam budaya dengan kekayaan masing-masing di setiap wilayahnya. Oleh karena itu dengan banyaknya budaya maka adanya hukum yang mengatur masyarakat budaya tersebut, yang disebut sebagai hukum adat.

Hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis akan tetapi dilestarikan dan juga dipatuhi oleh masyarakat adat disekitarnya. Masyarakat adat sangat berpegang teguh terhadap hukum adat yang telah turun temurun dilestarikan. Dengan adanya masyarakat adat inilah yang selalu membuat hukum adat terus bertahan tetapi tetap dalam cakupan yang telah diturunkan dan telah dijadikan tradisi sejak dahulu. Akan tetapi berhubungan dengan hal tersebut sering kali terjadi pertentangan antara hukum adat dengan hukum yang berlaku lainnya seperti hukum Islam.

Hukum Islam sudah berkembang sejak dahulu di Indonesia, dikarenakan agama Islam sudah masuk di Indonesia sejak dahulu dan pada akhirnya hingga saat ini masyarakat Indonesia mayoritas memeluk agama Islam. Hukum Islam merupakan seperangkat kaidah-kaidah hukum yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini dan mengikat bagi seluruh pemeluk agama Islam.

Dengan adanya keberagaman budaya serta hukum-hukum yang mengatur setiap lapisan masyarakat, maka seringkali banyak hal-hal yang berbenturan di dalamnya sehingga terjadinya konflik, salah satu contohnya akibat adanya pertentangan antara hukum adat dengan hukum Islam. Pertentangan bukanlah suatu hal yang baru dalam kehidupan bermasyarakat, yang pada akhirnya timbul pertanyaan-pertanyaan yang cukup membuat kebingungan akan tindakan yang akan dilakukan jika adanya pertentangan aturan antara kedua aspek hukum yang berbeda.

Permasalahan yang sering kali terjadi dan tidak jarang berakhir konflik antara anggota keluarga yaitu permasalahan waris. Warisan diartikan sebagai suatu hal yang diturunkan kepada seseorang dari seseorang (pewaris). Pewaris ialah seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup, sesuai dengan asas *ijbari*¹ maka pewaris itu menjelang kematiannya tidak berhak menentukan siapa yang akan mendapatkan harta yang ditinggalkannya itu, karena semuanya telah ditentukan secara pasti oleh Allah. Kemerdekaannya untuk bertindak atas harta itu terbatas pada jumlah sepertiga dari hartanya itu.²

Pembagian warisan yang dilakukan oleh setiap orang tentu di dasari oleh hukum yang mengatur. Hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan-

¹*Asas Ijbari* adalah peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya.

²Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Prenada Media, cetakan pertama, Jakarta, 2004, hlm 204

ketentuan, di mana, berhubung dengan meninggalnya seorang, akibat-akibatnya di dalam bidang kebendaan, yaitu : akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seorang yang meninggal, kepada ahli waris, baik di dalam hubungannya antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga.³ Hukum waris adalah bagian dari hukum kekeluargaan yang sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian⁴

Mengenai waris sendiri menjadi suatu hal yang begitu kompleks jika dihubungkan antara tradisi dari hukum adat dengan hukum Islam. Hukum waris adat sendiri adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris sehingga sesungguhnya hukum waris adat ini merupakan penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.⁵

³ Ali Afand, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1986, hlm 7

⁴Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Cet. Ke-III (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm 1. Sebagaimana dikutip oleh Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm 7

⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983, hlm 17

Sistem keturunan sangat berpengaruh besar dalam sistem pewarisan hukum adat. Secara teoretis sistem keturunan dapat dibedakan menjadi 3 corak, yaitu⁶:

- a. Sistem Patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita di dalam pewarisan (Gayo, Alas, Batak Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, Irian).
- b. Sistem Matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis Ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria dalam pewarisan (Minangkabau, Enggano, Timor).
- c. Sistem Parental atau Bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan didalam pewarisan (Aceh, Sumatra Timur, Riau, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain).

Masyarakat Minangkabau merupakan masyarakat adat yang menggunakan sistem matrilineal yang berarti berdasarkan garis keturunan Ibu baik dalam hal keturunan maupun pembagian harta warisan.

Sementara itu menurut Surah an-Nisaa' ayat :7 yang berbunyi

⁶*Ibid.*

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya :

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”

Ayat ini menyatakan laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam hak mewarisi. Laki-laki dan perempuan dapat mewarisi baik dari orang tuanya atau keluarga dekatnya, baik Ia garis keturunan laki-laki atau garis keturunan perempuan, sehingga ayat ini tidak mengenal apa yang oleh fikih disebut *dzawil arham*.⁷ Ayat ini juga merupakan kaidah hukum yang berfungsi sebagai alat untuk mengubah budaya masyarakat arab pada masa itu yang tidak memberi hak waris bagi kaum wanita.⁸ Turunnya Surah an-Nisaa’ ayat: 7 ini di latarbelakangi oleh peristiwa sengeketa waris antara janda ‘Aus bin Tsabit al-Anshari bernama Ummu Kahhah beserta tiga orang anak

⁷*Dzawil arham* adalah keluarga dekat yang tidak termasuk ahli waris disebabkan pertalian darahnya terputus disebabkan penghubung garis pertalian darah adalah wanita, contohnya keturunan dari anak perempuan, keturunan dari cucu perempuan, keturunan dari saudara perempuan, perempuan keturunan saudara laki-laki, keturunan saudara seibu, paman dan bibi dari pihak ibu, bibi dari pihak ayah, perempuan keturunan paman dari pihak ayah, kakek dari pihak ibu, nenek tingkatan kedua dan seterusnya keatas. Lihat Abu Bakar ibn Muhammad Syaththa, I’anah al-Thalibin, sebagaimana dikutip oleh Mukhtar Zamzami, *Perempuan & Keadilan*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm 59

⁸*Ibid.*

perempuannya yang mengadu kepada Nabi Muhammad SAW bahwa harta kekayaan suaminya dikuasai oleh dua orang anak paman “Aus, kasus itu di tunda oleh Nabi Muhammad SAW sampai turun Surah an-Nisaa’ ayat: 7.⁹

Semakin berkembangnya zaman maka pola pikir manusia juga akan semakin berkembang yang akan berimbas pula pada hukum yang akan semakin berkembang terus-menerus sehingga mengakibatkan timbulnya ketakutan akan terkikisnya hukum adat seperti kasus yang terjadi pada tahun 2014 yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Padang dengan Putusan Nomor 0147/Pdt.G/2014/PA.Pdg dimana terdapat adanya keluarga besar yang memperkarakan harta peninggalan (waris) yang diturunkan oleh Alm. Fatimah (Nenek para Penggugat dan Tergugat) kepada Alm. Yusniati (Ibu para Penggugat dan Tergugat). Pada dasarnya di dalam masyarakat adat Minangkabau jika terjadinya sengketa yang melibatkan status kepemilikan tanah maka dilakukan Kerapatan Adat Nagari (KAN), dan di KAN itu dua pihak yang bersengketa akan dipertemukan dan duduk bersama untuk menyelesaikan masalah antar mereka. Tetapi jika dengan cara tersebut permasalahan tidak dapat diselesaikan maka dapat melalui jalan litigasi atau bantuan hukum, dimana sengketa tersebut diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau pengadilan Agama yang berwenang dan akan diselesaikan menggunakan hukum yang berlaku.

⁹*Ibid,*

Dalam adat Minangkabau terdapat harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi yaitu harta yang diturunkan secara turun temurun yang menjadi hak bersama dari sebuah kaum dan tidak dapat dibagi-bagi dan juga tidak dapat diperjual belikan. Sementara itu harta pusaka rendah yaitu harta pusaka dari mamak kandung yang diperuntukkan untuk kemenakan atau harta hasil pencaharian suami istri, namun jika harta ini telah diwariskan lagi dan yang mewarisi telah banyak maka dapat berubah menjadi harta pusaka tinggi. Harta pusaka rendah dapat diperjual belikan tetapi harus ada persetujuan antara mamak kandung dengan kemenakan dan jika harta pusaka rendah tersebut merupakan hasil dari harta pencaharian suami istri dan jika telah dirurunkan kepada anaknya maka ketika akan diperjual belikan harus ada persetujuan dari seluruh anaknya tersebut.

Dilihat dari masa proses kepemilikan tanah yang disengketakan ini bermula dari adanya pagang gadai (tanah yang disengketakan), dimana tanah beserta bangunan di atasnya digadai oleh suku Tanjuang Balai Mansiang kepada kaum Suku Chaniago (suku para Penggugat dan Tergugat) pada 3 Juni 1904 hingga 20 Maret 1975 yang berakhir dengan perjanjian jual beli tanah tersebut oleh Suku Chaniago. Akhirnya tanah tersebut jatuh kepada Alm. Fatimah dan selanjutnya diturunkan kepada Alm. Yusniati. Namun setelah Alm. Yusniati menikah dengan Alm. M. Jafri yaitu Ayah para Penggugat dan Tergugat tanah tersebut bersertifikat hak milik atas nama mereka (Ibu dan

Ayah para penggugat dan Tergugat) yang dibuat didalam pernikahan menjadikannya sebagai harta bersama.

Di dalam kasus ini harta warisan yang sedang diperkarakan belum jelas statusnya, apakah harta pusaka tinggi atau harta pusaka rendah. Namun dalam hukum adat Minangkabau hanya anak perempuan yang berhak atas harta warisan yang telah diturunkan dari mamak kandung maupun dari orang tua yang telah meninggal. Akan tetapi dari kasus ini dari pihak laki-laki yang menuntut pembagian harta warisan, sehingga kedudukan hukum adat Minangkabau dipertanyakan dalam kasus ini karena pada dasarnya hukum adat sangat dipatuhi oleh masyarakat adat itu sendiri.

Hakim yang menyelesaikan perkara ini memutuskan mengabulkan permohonan para Penggugat atas dasar hukum Islam, dimana didalam hukum Islam setiap pihak keluarga sedarah memiliki hak waris tersendiri, sehingga dalam kasus ini Hakim tidak melihat dari sisi hukum adat Minangkabau yang mengatur bahwa pembagian harta warisan jatuh kepada anak perempuan karena menarik garis keturunan Ibu.

Putusan Nomor 0147/Pdt.G/2014/PA.Pdg menarik untuk dikaji karena di dalam putusan ini hukum adat Minangkabau tidak dilibatkan dalam pengambilan putusan oleh Hakim padahal objek sengketa dan orang-orang yang bersengketa berada dalam wilayah adat Minangkabau.

B. Identitas Para Pihak

Para pihak yang terlibat dalam sengketa waris ini terdiri dari :

1. Penggugat :

- a. ASMIN JAYUS BIN M. JAFRI, Umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir (tidak ada) , pekerjaan (tidak ada), tempat tinggal di Jl. Salak Raya No. 19 RT. 002 RW. 017 Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji Kota Padang Provinsi Sumatera Barat
- b. YANFRIADI JAYUS BIN M. JAFRI, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Sawahan IV No. 16 Kelurahan Sawahan Kecamatan Padang Timur, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;

Dalam sengketa ini diwakili oleh kuasa hukumnya sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Februari 2014, yaitu Nisfan Jumadil, S.H, Mevrizal, S.H., Dasmy Delda, S.H., M.H., Yang bertempat kediaman di Jalan Simp. Tiga Indarung No.21, Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat.

2. Tergugat :

- a. YANDRIWATI JAYUS BINTI M. JAFRI, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Aur Duri No. 10 Kelurahan Parak Gadang Timur Kecamatan Padang Timur

Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat I".

- b. DESI WARNI JAYUS BINTI M.JAFRI, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Aur Duri No.10 Kelurahan Parak Gadang Timur, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut "Tergugat II".
- c. ASMEN JAYUS BIN M. JAFRI, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Salak Raya, No 6, RT 02, RW 017, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat III".

3. Pengadilan Mengadili

Sesuai dengan keberadaan objek sengketa serta jenis objek yang disengketakan maka pengadilan yang berwenang untuk mengadili sengketa ini adalah Pengadilan Agama Padang.

4. Majelis Hakim Yang Mengadili

Majelis Hakim yang mengadili dalam sengketa ini, yaitu :

- a. Drs.H.Zuarlis Saleh, SH, sebagai Ketua Majelis
- b. Drs. Januar, sebagai Hakim Anggota
- c. Drs. Suhaimi, sebagai Hakim Anggota

5. Tanggal Putusan

Putusan ini ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada tanggal 24 November 2014 bertepatan dengan tanggal 01 Shafar 1436 H.

C. Posisi Kasus

Asmin Jayus dan Yanfriadi Jayus yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat telah mengajukan permohonan gugatannya untuk Yandriwati Jayus, Desi Warni Jayus, dan Asmen Jayus yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat pada tanggal 06 Februari 2014 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada tanggal 06 Februari 2014 di bawah Register Nomor: 0147/Pdt.G/2014/PA.Pdg, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pada tahun 1986, Ayah Para Penggugat dan Tergugat yang bernama M. Jafri Bin Syamsudin telah menikah dengan Ibu para Penggugat dan para Tergugat yang bernama Yusniati Binti Yakub dan dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu:

1. Asmin Jayus Bin M.Jafri (umur ± 44 tahun);
2. Asmen Jayus Bin M. Jafri (umur ± 44 tahun);
3. Yandriwati Jayus Binti M. Jafri (umur ± 38 tahun);
4. Yanfriadi Jayus Bin M. Jafri (umur ± 36 tahun);
5. Desi Warni Jayus Binti M. Jafri (umur ± 34 tahun).

Semasa kedua orangtua para Penggugat dan Tergugat masih hidup, mereka meninggalkan harta bersama yang tidak bergerak berupa sebidang tanah

dengan luas 250 M² beserta bangunan di atasnya yang terletak di jalan Aur Duri No. 10 Kota Padang dengan Sertifikat Hak Milik No. 250, Gambar Situasi No. 85 Tahun 1975 tertanggal 22 Maret 1975, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatas dengan tanah perumahan kaum Suku Tanjung;

Sebelah Timur : berbatas dengan perumahan Rahmah Thamrin;

Sebelah Selatan : berbatas dengan Jalan Raya Aur Duri;

Sebelah Barat : berbatas dengan perumahan tanah kaum Suku Tanjung/

Jalan setapak.

Di atas sebidang tanah tersebut terdapat 5 bangunan, yaitu :

1. Satu bangunan rumah bertingkat 2 yang dibangun oleh orang tua para Penggugat dan para Tergugat. Pada lantai satu ditempati oleh Tergugat I dan pada lantai 2 ditempati oleh Tergugat II;
2. Satu bangunan kedai, yang dibangun oleh Penggugat II atas seizin kedua orang tua semasa hidup. Bahkan semasa hidup, Ibu para Penggugat dan para Tergugat pernah menyatakan dihadapan Penggugat I, Penggugat II, Tergugat III dan Mamak (uncu) yang bernama Yusuf, menyatakan bahwa "kedai ini adalah punya si Adi (Penggugat II)";
3. Tiga petak bangunan rumah paviliun yang dibangun oleh orang tua para Penggugat dan Tergugat, sekarang ketiga petak bangunan tersebut

dikuasai secara sepihak oleh Tergugat I dan menyewakan ketiga petak bangunan rumah paviliun tersebut.

Sebagaimana yang dimaksud tersebut, berasal dari pembelian Ibu kandung para Penggugat dan Tergugat, dengan akta jual beli No. 10/1975 tertanggal 20 Maret 1975, dimana pada saat pembelian tanah tersebut, Ibu para Penggugat dan Tergugat bertindak diatas nama anak-anaknya yang masih kecil, yaitu atas nama Penggugat I dan Tergugat III yang masih berumur 5 tahun, serta Tergugat I berumur 2 bulan, sedangkan Penggugat II dan Tergugat II belum lahir ketika pembelian tanah tersebut. Pada akhirnya pada tanggal 29 September 2004 Ibu Yusniati meninggal dunia dan belum melakukan pembagian warisan kepada ahli waris yang sah. Bahwa seharusnya sebelum Ibu Yusniati meninggal dunia harus terlebih dahulu melakukan pembagian harta warisan kepada ahli waris yang sah. Adapun yang menjadi harta warisan dari Ibu Yusniati adalah $\frac{1}{2}$ bagian dari harta yang telah dijelaskan sebelumnya yang merupakan hak dari Ibu Yusniati, yang selanjutnya dalam perkara a quo menjadi harta warisan Ibu Yusniati. Suami dari Ibu Yusniati yaitu Bapak M. Jafri setelah dikeluarkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama, mendapatkan $\frac{1}{4}$ dari harta warisan dari Ibu Yusniati, sedangkan anak-anak pewaris mendapatkan $\frac{3}{4}$ dari harta warisan Ibu Yusniati, yang besaran pembagiannya masing-masing ditetapkan sesuai Hukum Waris Islam. Ahli waris yang sah atas warisan yang ditinggalkan oleh Ibu Yusniati adalah :

1. M. Jafri Bin Syamsudin (suami pewaris);
2. Asmin Jayus Bin M. Jafri (anak laki-laki kandung pewaris);
3. Asmen Jayus Bin M. Jafri (anak laki-laki kandung pewaris);
4. Yandriwati Jayus Bin M. Jafri (anak perempuan kandung pewaris);
5. Yanfriadi Jayus Bin M. Jafri (anak laki-laki kandung pewaris);
6. Desi Wami Jayus Bin M. Jafri (anak perempuan kandung pewaris).

Sedangkan Ayah dan Ibu dari Almh. Yusniati Binti Yakub, serta Kakek dan Nenek dari Almh. Yusniati Binti Yakub telah meninggal dunia. Pada tanggal 28 Juni 2011, Bapak M. Jafri (suami dari Almh. Inu Yusniati) meninggal dunia dan juga belum melakukan pembagian warisan sebelumnya kepada ahli waris yang sah. Ahli waris yang sah dari Alm. M. Jafri adalah ke lima anaknya tersebut sedangkan Ayah dan Ibu dari Alm. M. Jafri serta Kakek dan Nenek dari Alm. M. Jafri juga telah meninggal dunia.

Setelah Bapak M. Jafri dan Ibu Yusniati meninggal dunia, para Penggugat ingin menguasai dan menganggap tanah beserta bangunan yang ada di atasnya sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya hanya diperuntukkan bagi dirinya, tidak untuk para Tergugat. Sementara itu para Penggugat diusir oleh Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat mencegah perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut. Kedai yang dibangun oleh Penggugat I di atas tanah tersebut tetap dipertahankan olehnya meskipun telah diusir. Tergugat I juga pernah

mengatakan bahwa Penggugat II tidak berhak atas tanah tersebut karena nama Penggugat II tidak tercantum di dalam sertifikat Hak Milik No. 250. Tindakan Tergugat I dan Tergugat II jelas bertentangan dengan nilai-nilai dan Hukum Islam. Oleh karena tindakan para Tergugat dan Penggugat II telah beriktikad baik untuk berusaha menyelesaikan secara baik-baik melalui pihak ketiga, namun Tergugat I dan Tergugat II tidak mau mengindahkannya.

Terhadap tindakan para Tergugat tersebut maka para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang kelas IA melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan ahli waris dan pembagian waris masing-masing ahli waris atas harta warisan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dengan menurut ketentuan Hukum Islam. Untuk mencegah agar harta warisan tersebut tidak dipindah hak kan kepada orang lain, maka para Penggugat memohon untuk diletakkan sita jaminan (*consevatoir beslag*) atas Sertifikat Hak Milik No.250 yang telah dikuasai secara sepihak oleh Tergugat I.

Untuk menghindari para Tergugat akan berbuat ingkar atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka dengan beralasan hukum bagi para Penggugat meminta Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas IA melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut untuk menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan terhitung sejak putusan

ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena gugatan ini diperkuat oleh bukti-bukti otentik yang tidak terbantahkan kebenarannya, maka para Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas IA melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum bertahan, banding atau kasasi.

D. Amar Putusan

Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang yang mengadili perkara ini telah mengeluarkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian ;
2. Menetapkan telah meninggal dunia ibu dari para Penggugat dan para Tergugat (Yusniati binti Yakub) pada tanggal 29 September 2004 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - a. M. Jafri bin Syamsudin (suami pewaris);
 - b. Asmin Jayus bin M. Jafri (anak laki-laki kandung pewaris);
 - c. Asmen Jayus bin M. Jafri (anak laki-laki kandung Pewaris);
 - d. Yandriwati Jayus binti M. Jafri (anak perempuan kandung Pewaris);
 - e. Yanfriadi Jayus bin M. Jafri (anak laki-laki kandung Pewaris);
 - f. Desi Warni Jayus binti M. Jafri (anak perempuan kandung pewaris);

3. Menetapkan telah meninggal dunia ayah dari para Pengugat dan paraTergugat (M. Jafri bin Syamsudin) pada tanggal 28 Juni 2011 denganmeninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - a. Asmin Jayus bin M. Jafri (anak laki-laki kandung pewaris);
 - b. Asmen Jayus bin M. Jafri (anak laki-laki kandung Pewaris);
 - c. Yandriwati Jayus binti M. Jafri (anak perempuan kandung Pewaris);
 - d. Yanfriadi Jayus bin M. Jafri (anak laki-laki kandung Pewaris);
 - e. Desi Warni Jayus binti M. Jafri (anak perempuan kandung pewaris);
4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut :
 - a. Asmin Jayus bin M. Jafri (anak laki-laki kandung pewaris) mendapat $\frac{2}{8}$ (dua perdelapan);
 - b. Asmen Jayus bin M. Jafri (anak laki-laki kandung Pewaris) mendapat $\frac{2}{8}$ (dua perdelapan);
 - c. Yandriwati Jayus binti M. Jafri (anak perempuan kandung Pewaris)mendapat $\frac{1}{8}$ (seperdelapan);
 - d. Yanfriadi Jayus bin M. Jafri (anak laki-laki kandung Pewaris) mendapat $\frac{2}{8}$ (dua perdelapan);
 - e. Desi Warni Jayus binti M. Jafri (anak perempuan kandung pewaris) mendapat $\frac{1}{8}$ (seperdelapan);
5. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati isi putusan ini;

6. Menolak selain dan selebihnya;
7. Membebaskan kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.441.000,00 (dua juta empat puluh satu rupiah).

E. Permasalahan Hukum

Sebagaimana yang telah diketahui oleh masyarakat pada umumnya, hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis dan dipatuhi oleh masyarakat di sekelilingnya. Jika didalam masyarakat adat tersebut terdapat permasalahan hukum yang pada dasarnya telah diatur dalam hukum adat maka seharusnya masyarakat adatlah yang terlebih dahulu untuk menyelesaikan. Seperti halnya di dalam adat Minangkabau jika terdapat permasalahan yang menyangkut adat maka terlebih dahulu akan dilaksanakan Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Pada tahun 2014 terdapat suatu keluarga yang terlibat sengketa tanah yang diperuntukkan harta, bermula dari salah satu pihak yang menganggap harta tersebut merupakan hasil pencaharian orangtuanya dan menginginkan pembagian harta warisan menggunakan ketentuan hukum Islam, sedangkan dalam adat Minangkabau harta yang bersifat turun-temurun haruslah diturunkan kepada keturunan garis Ibu karena Minangkabau menganut sistem Matrilineal, sehingga hal tersebut menjadi sebuah konflik tersendiri.

Permasalahan hukum yang terdapat dalam Putusan Nomor 0147/Pdt.G/2014/PA.Pdg adalah hakim sama sekali tidak mempertimbangkan hukum adat Minangkabau dalam mengambil keputusan dalam kasus

sengeketa tanah tersebut, padahal objek sengketa maupun pihak-pihak yang berperkara terdapat dalam wilayah masyarakat adat Minangkabau.

Berdasarkan permasalahan hukum tersebut, penulis akan membatasi permasalahan pada hal-hal sebagai berikut :

1. Apa alasan penggugat mengajukan gugatan penetapan ahli waris dan pembagian waris atas harta warisan ke Pengadilan Agama bukan ke Pengadilan Negeri ?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Padang menetapkan ahli waris dan pembagian ahli waris berdasarkan hukum Islam dan bukan hukum adat ?
3. Bagaimana kedudukan harta bersama dalam sistem pewarisan Islam dan pewarisan adat dalam masyarakat Minangkabau ?

F. Kajian Teori

Meskipun adanya pergeseran dalam hukum waris adat Minangkabau, yakni seorang suami mendapatkan harta warisan juga setelah terjadinya perkawinan meskipun pada awalnya seorang suami tidak memiliki hak atas harta, namun hukum kewarisan tetap berpegang dalam dua prinsip pokok dalam hukum kewarisan Minangkabau yaitu: ¹⁰

¹⁰Muchtar Naim, *Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau*, Sri Darma NV, Padang, Hlm. 112

1. Asas Uniteral

Prinsip yang menyatakan bahwa hak waris hanya berlaku dalam satu garis kekerabatan. Garis kekerabatan di sini adalah garis kekerabatan menurut Ibu, dimana harta diturunkan dari nenek moyang melalui garis keturunan Ibu diteruskan ke anak perempuan yang selanjutnya disebut harta pusaka.

2. Asas Kolektif

Prinsip ini menyatakan bahwa penerimaan harta pusaka bukanlah melalui orang perorang, namun melalui kelompok secara bersama-sama. Berdasarkan prinsip ini, harta pusaka di Minangkabau tidaklah dibagi-bagi namun diturunkan secara utuh kepada kelompok.

Sementara itu dikarenakan dalam pengkajian ini penulis meneliti kasus yang berhubungan dengan hukum adat Minangkabau dan hukum Islam sehingga hukum kewarisan Islam digali dari keseluruhan ayat hukum dalam Al-Quran dan penjelasan tambahan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sunnahnya. Dalam pengkajian kasus ini akan dikemukakan lima asas yang berkaitan dengan dengan sifat peralihan harta kepada ahli waris, cara pemilikan harta oleh yang menerima, kadar jumlah harta yang diterima, dan waktu terjadinya peralihan harta itu. Asas-asas tersebut adalah asas *ijbari*, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang, dan asas semata akibat kematian, dan berikut adalah penjelasannya:¹¹

¹¹Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Prenada Media, Cetakan ke-empat, Jakarta, 2012, hlm 19

1. Asas *Ijbari*

Asas *ijbari* dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya. Unsur paksaan sesuai dengan arti terminologis tersebut terlihat dari segi bahwa ahli waris terpaksa menerima kenyataan pindahnya harta kepada dirinya sesuai dengan yang telah ditentukan. Hal ini berbeda dengan kewarisan menurut hukum perdata (BW) yang peralihan hak kewarisan tergantung kepada kemauan pewaris serta kehendak dan kerelaan ahli waris yang akan menerima, tidak berlaku dengan sendirinya.

2. Asas Bilateral

Asas bilateral ini dapat secara nyata dilihat dalam firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 7 yang berbunyi :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿النساء: ٧﴾

Artinya :

”Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta

peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Dalam ayat 7 dijelaskan bahwa dari pihak ibunya, begitu pula seorang perempuan berhak menerima harta warisan dari pihak ayahnya dan dari pihak ibunya. Ayat ini merupakan dasar bagi kewarisan bilateral itu.

3. Asas Individual

Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual, dengan arti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perseorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang mungkin dibagi-bagi, kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar bagian masing-masing.

4. Asas Keadilan Berimbang

Kata *al-‘adlu* (adil) atau turunannya telah disebutkan lebih dari 28 kali dalam Al-Quran. Sebagian diantaranya ditunjukkan Allah dalam bentuk kalimat perintah dan sebagian dalam bentuk kalimat berita. Kata *al-‘adlu* itu dikemukakan dalam konteks yang berbeda dan arah yang berbeda pula, sehingga akan memberikan definisi yang berbeda sesuai dengan konteks dan tujuan penggunaannya. Dalam hubungannya dengan hak yang menyangkut materi, khususnya yang menyangkut dengan kewarisan, kata

tersebut dapat diartikan: keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Atas penjelasan diatas terlihat asas keadilan dalam pembagian harta warisan dalam hukum Islam karena secara mendasar perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam islam. Artinya, sebagaimana laki-laki, perempuan memiliki hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan.

5. Asas Akibat Kematian

Asas akibat kematian memiliki hubungan yang erat dengan asas *ijbari* yang telah dijelaskan sebelumnya. Pada hakikatnya, seseorang yang telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum dapat menggunakan harta secara penuh untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan sepanjang hayatnya. Namun setelah meninggal dunia Ia tidak lagi memiliki kebebasan tersebut. Kalaupun ada, maka pengaturan untuk tujuan penggunaan setelah kematian terbatas dalam koridor maksimal sepertiga dari artinya, dilakukan setelah kematiannya, dan tidak disebut dengan istilah kewarisan.

Sebelum mengkaji lebih lanjut mengenai putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 0147/Pdt.G/2014/PA.Pdg penulis akan menjelaskan mengenai kewenangan Peradilan Agama. Bagi umat Islam Indonesia, eksistensi

peradilan agama tidak dapat dipisahkan, karena *merupakan condition sine qua non*.¹²Sepanjang ada umat Islam, sepanjang itu pula peradilan agama ada, meskipun dalam bentuknya yang sangat sederhana dan kewenangan yang sangat terbatas. Karena itu, dalam dinamika perjalanan sejarah Indonesia, eksistensi peradilan agama bukan sesuatu yang baru. Bahkan dari jauh sebelum Indonesia merdeka yakni pada masa kerajaan telah ada peradilan agama, semua kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, mulai dari kerajaan Aceh di Barat sampai kerajaan Ternate di Timur telah menjalankan fungsi Peradilan Agama meskipun dengan nama dan istilah yang berbeda. Pada saat itu, yurisdiksi atau kompetensi Peradilan Agama tidak hanya terbatas pada perkara keperdataan, tetapi juga perkara pidana.¹³

Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 49 yakni kewenangan Peradilan Agama yaitu menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang¹⁴ :

1. Perkawinan;

¹²Menjadi *condition sine qua non* bagi umat Islam, mengingat peradilan agama secara historis merupakan salah satu mata rantai peradilan Islam yang berkesinambungan sejak masa Rasulullah SAW. Namun pada masa ini, peradilan masih bersifat sederhana, baik dalam pengorganisasiannya maupun prosedurnya. Adapun ketika masyarakat Islam telah tersebar di berbagai kawasan, yaitu pada masa Khalifah Umar Bin Khattab, pengorganisasiannya dikembangkan. Peradilan mulai dipisahkan dari kekuasaan (*wilayat al-ammah*), dan para hakim (*qadhi*) diberi pedoman tentang pelaksanaan tugas mereka, yang tercermin dalam apa yang kemudian dikenal sebagai risalat al-Qadha'. Perkembangan ini terus berlanjut pada masa dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dinasti Turki Usmani, dan seterusnya hingga akhir abad kedua puluh. Sebagaimana yang tercantum dalam buku Jaenal Aripin, *Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm 131

¹³*Ibid.*

¹⁴ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm 12

2. Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
3. Wakaf dan shadaqah.

Dalam penelitian ini penulis akan memfokuskan kewenangan Peradilan Agama diranah kewarisan. Ditinjau dari segi ketentuan hukum waris Islam, ke dalam pokok masalah siapa yang menjadi ahli waris, meliputi segi-segi hukum¹⁵:

1. Penentuan kelompok ahli waris
 - a. Penentuan kelompok ahli waris menurut hubungan darah:
 - 1) Golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek;
 - 2) Golongan perempuan yang terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek.
 - b. Penentuan kelompok ahli waris menurut hubungan perkawinan yang terdiri dari duda atau janda
2. Penentuan siapa yang berhak mewarisi
3. Penentuan yang terhalang menjadi ahli waris, karena:
 - a. Dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris;
 - b. Dipersalahkan memfitnah si pewaris.
4. Menentukan hak dan kewajiban ahli waris, terutama kewajiban yang berkenaan dengan:

¹⁵*Ibid.* hlm. 149

- a. Mengurus pemakaman;
- b. Menyelesaikan utang-piutang si pewaris;
- c. Menyelesaikan wasiat si pewaris;
- d. Melakukan pembagian harta warisan (harta peninggalan) di antara para ahli waris yang berhak.

Sementara itu di dalam hukum Islam juga telah ditentukan besaran dari pembagian warisan di setiap anggota keluarga yaitu¹⁶:

1. Apabila anak hanya terdiri dari anak perempuan saja, mendapat $\frac{1}{2}$ harta warisan;
2. Apabila anak hanya terdiri dari dua anak perempuan saja, bersekutu mendapat $\frac{2}{3}$ harta warisan;
3. Apabila anak terdiri dari anak laki-laki dan perempuan, bagian anak laki-laki dua berbanding satu dengan bagian anak perempuan;
4. Bagian ayah:
 - a. Kalau pewaris tidak meninggalkan anak, ayah mendapat $\frac{1}{3}$ bagian;
 - b. Apabila pewaris meninggalkan anak, ayah mendapat $\frac{1}{6}$ bagian;
5. Bagian Ibu:
 - a. Apabila pewaris tidak meninggalkan anak atau dua orang saudara, ibu mendapat $\frac{1}{3}$ bagian;
 - b. Apabila anak ada dan dua orang saudara, ibu mendapat $\frac{1}{6}$ bagian.

¹⁶*Ibid.*, hlm 150

6. Bagian duda:
 - a. Apabila tidak ada anak, duda mendapat $\frac{1}{3}$ bagian;
 - b. Apabila ada anak, duda mendapat $\frac{1}{4}$ bagian.
7. Bagian janda:
 - a. Apabila tidak ada anak, janda mendapat $\frac{1}{4}$ bagian;
 - b. Apabila ada anak, janda mendapat $\frac{1}{8}$ bagian.

G. Metode Kajian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk mengkaji sengketa waris ini adalah tergolong menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan serta praktiknya. Penelitian hukum normatif di sini dimaksudkan untuk penelitian hukum yang mengkaji hukum sebagai norma dalam bentuk putusan pengadilan.

2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan hal-hal yang akan diteliti oleh penulis, yakni mengenai putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 0147/Pdt.G/2014/PA.Pdg tentang sengketa waris.

3. Bahan Hukum yang Dibutuhkan

Bahan Hukum yang dibutuhkan meliputi :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat yang berhubungan dengan fokus penelitian, yaitu :

1. Kitab Suci Al-Qur'an;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 0147/Pdt.G/2014/PA.Pdg;
5. Kompilasi Hukum Islam Buku II mengenai Hukum Kewarisan;
6. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan pemanfaatannya ; Perda No 13 tahun 1983 tentang Nagari
7. Hukum adat Waris Minangkabau.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer berupa penjelasan-penjelasan dan teori-teori dari buku atau literatur yang berkaitan dengan kasus yang sedang dikaji, maupun permasalahan yang diangkat dalam penelitian yaitu berupa buku, makalah, jurnal, laporan hasil penelitian, hasil wawancara dengan narasumber, dan bahan

ilmiah lain yang berkaitan dengan objek penelitian serta yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dalam hal ini digunakan Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Encyclopedia.

d. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

1. Metode pengumpulan bahan hukum primer dengan melakukan studi kepustakaan yaitu mengutip, membaca, menganalisis perundang-undangan, buku, jurnal yang berkaitan dengan permasalahan baik melalui media cetak maupun elektronik dan akses internet.
2. Metode pengumpulan bahan hukum sekunder dengan melakukan wawancara, yaitu tanya jawab secara langsung dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber untuk memberikan keterangan yang diperlukan dalam pembahasan objek penelitian.
3. Metode pengumpulan bahan hukum tersier dengan melakukan pengumpulan informasi dari kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Encyclopedia dan sebagainya yang dapat menjadi bahan referensi atau acuan.

e. Analisis Bahan Hukum

Analisis pengolahan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis secara deskriptif Induktif, yaitu dengan cara mengelompokkan bahan hukum, memilah-milah bahan hukum, memberikan gambaran dan penjelasan pada bahan hukum dengan menggunakan teori yang ada di dalam landasan teori kemudian disimpulkan. Pengelolaan bahan hukum yang memperoleh suatu kesimpulan. Kesimpulan ditarik dengan menggunakan logika deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang dimulai dari norma-norma hukum sebagai premis mayor dikaitkan dengan fakta-fakta hukum sebagai premis minor.

H. Analisis Hukum

1. Analisis Alasan Penggugat Mengajukan Gugatan Penetapan Ahli Waris dan Pembagian Waris Atas Harta Warisan ke Pengadilan Agama Bukan ke Pengadilan Negeri

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Penggugat diajukan ke Pengadilan

Agama Padang. Jika melihat dari status tanah yang masih diperdebatkan oleh para pihak yang bersengketa, status tanah tersebut harusnya diuji kembali statusnya melalui Pengadilan Negeri, akan tetapi para Penggugat langsung melimpahkan sengketa tersebut ke Pengadilan Agama Padang karena dilihat dari konflik kedua belah pihak yang bersengketa yakni para Penggugat dan para Tergugat memperlakukan mengenai pembagian harta warisan yang berbentuk tanah beserta bangunan yang terdapat di atasnya.

Kewenangan pengadilan Agama untuk mengadili sengketa waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama merupakan legitimasi dari upaya simplikasi dan unifikasi proses peradilan serta representasi dari asas peradilan cepat dan biaya ringan. Yahya Harahap, mengemukakan bahwa betapa tidak praktis suatu proses peradilan yang mengharuskan suatu kasus dengan subjek, objek, dan pokok permasalahan yang sama ke dalam dua forum peradilan yang berbeda.¹⁷

Pada saat penulis akan mengadakan wawancara dengan kuasa hukum Penggugat terkait mengapa mengajukan ke Pengadilan Agama bukan ke Pengadilan Negeri pada awalnya kuasa hukum Penggugat menyanggupi untuk diwawancara oleh penulis, akan tetapi setelah penulis datang ke

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama : UU No. 7 Tahun 1989 Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, Hlm 173

kantor kuasa hukum Penggugat yang beralamat di Jalan Simpang Tiga Indarung No. 21, Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, secara mendadak kuasa hukum Penggugat yang telah membuat janji bersama penulis tidak dapat diwawancara dengan alasan ada acara mendadak sehingga tidak dapat melakukan wawancara dengan penulis.

Setelah beberapa hari kemudian Penulis mencoba menemui langsung salah satu Penggugat, dan saat ditemui salah satu Penggugat yang bernama Yanfriadi Jayus dan saat itu beliau hanya dapat memberikan sedikit keterangan. Menurut keterangan yang diberikan, permohonan penyelesaian sengketa waris yang dimana pada intinya beliau dan Kakaknya yang bernama Asmin Jayus hanya ingin keadilan atas pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua mereka, maka oleh sebab itu beliau dengan Kakaknya berinisiatif untuk mengajukan sengketa pembagian harta warisan tersebut ke Pengadilan Agama Padang karena menurutnya pihak-pihak yang bersengketa adalah pemeluk agama Islam, dan pembagian warisan menurut hukum Islam sangat adil untuk di terapkan dalam sengketa waris ini, mengingat harta peninggalan orang tua berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sedang dikuasai secara sepihak oleh para Tergugat.¹⁸

Hukum materiil Peradilan Agama adalah hukum Islam yang kemudian didefinisikan sebagai *fikih*. Peradilan agama adalah peradilan

¹⁸ Wawancara dengan salah satu Penggugat Yanfriadi Jayus, pada tanggal 27 Desember 2017

Islam di Indonesia, sebab dari jenis-jenis perkara yang boleh diadili seluruhnya adalah jenis perkara menurut agama Islam. Peradilan agama adalah peradilan khusus yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu, bagi orang-orang Islam di Indonesia.¹⁹

Tentunya dalam mengajukan gugatan melalui jalur litigasi harus memenuhi beberapa unsur, salah satunya yaitu posita yang disebut juga dengan *Fundamentum Petendi* yaitu bagian yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan. Untuk mengajukan suatu tuntutan, seseorang harus menguraikan dulu alasan-alasan atau dalil sehingga Ia dapat mengajukan suatu tuntutan seperti itu. Kerennanya, *fundamentum petendi* berisi uraian tentang kejadian perkara atau duduk persoalan suatu kasus.²⁰

Posita angka 11 yang berbunyi “Bahwa setelah orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat meninggal dunia, Tergugat I dan Tergugat II ingin menguasai dan mengganggu tanah beserta bangunan yang ada di atasnya sebagaimana dimaksud Posita angka 3 di atas hanya diperuntukkan bagi dirinya, tidak untuk Para Penggugat. Dimana Para Penggugat terpaksa meninggalkan rumah peninggalan orang tua karena diusir oleh Tergugat I dan Tergugat II. Sementara Tergugat III tidak

¹⁹ Roihan A. Rasyid, Drs. H.A. Basiq Djalil., *Peradilan Agama di Indonesia*, Cetakan Kedua, Jakarta, 2010, Hlm 10

²⁰<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50c454b656489/replik-duplik-posita-petitum>, diakses melalui WEB pada hari Kamis 21 Desember 2017 pukul 21.01 WIB

dapat mencegah perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut. Sementara kedai yang dibangun Penggugat II tetap dipertahankan Penggugat II, meskipun telah diusir oleh Tergugat I dan Tergugat II. Tergugat I pernah menyatakan Penggugat II tidak berhak atas tanah tersebut, karena nama Penggugat II tidak tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 250, Gambar Situasi No. 85 Tahun 1975 tertanggal 22 Maret 1975. Tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut jelas bertentangan dengan nilai-nilai dan Hukum Islam”.

Sementara itu posita angka 13 yang berbunyi “Bahwa demi jelasnya ahli waris dan hak masing-masing ahli waris atas harta warisan pewaris, para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang kelas IA melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menetapkan ahli waris dan pembagian waris masing-masing ahli waris atas harta warisan sebagaimana dimaksud Posita angka 3 di atas sesuai ketentuan Hukum Islam”. Posita angka 11 dan angka 13 tersebut terlihat bahwa Penggugat sangat jelas hanya mempertimbangkan atau hanya melihat dari aspek hukum Islam saja, sementara hukum adat Minangkabau tidak dipertimbangkan padahal Penggugat merupakan masyarakat asli dari Minangkabau dapat dilihat dari uraian cerita dalam putusan dimana disebutkan Penggugat serta Tergugat sejak kecil telah tinggal dan tumbuh dirumah yang terletak di wilayah adat

Minangkabau. Oleh karena itu dengan di ajukannya penyelesaian sengketa kewarisan ini ke Pengadilan Agama, para Penggugat dalam positanya mencantumkan ketentuan hukum Islam seperti yang terdapat dalam posita angka 11 dan posita angka 13.

Sementara itu masih berhubungan dengan alasan Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama bukan ke Pengadilan Negeri adalah dilihat dari isi gugatan yang diajukan oleh para Penggugat. Pengertian gugatan dalam istilah *fiqh al-qadha* menurut al-Syaikh Syamsu al-Din Muhammad Ibn al-Khatib al-Syarbainy, secara bahasa berarti tuntutan dan harapan, seperti firman Allah SWT dalam QS Yasin [36] : 57 “dan mereka memperoleh apa yang mereka minta.....” disebut demikian karena penda’wa mendakwa kawannya ke majelis hukum untuk melepaskan apa yang digugatnya. Secara syara’ berarti melaporkan tentang adanya hak terhadap orang lain kepada Hakim.²¹

Menurut Mardani mengartikan gugatan dengan suatu surat yang diajukan oleh penggugat kepada Ketua pengadilan Agama yang berwenang yang memuat tuntutan hak yang didalamnya mengandung sengketa dan merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan suatu pembuktian kebenaran suatu hak.²²

²¹Bointania, Aris, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 45

²²Madani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 67

Unsur-unsur surat gugatan yaitu :

1. Identitas dan kedudukan para pihak

Menurut ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, identitas seseorang adalah nama lengkap, umur dan tempat tinggal, tetapi untuk lebih lengkapnya identitas seseorang sebaiknya ditulis juga jenis kelamin, agama dan pekerjaan. Kebiasaan di Peradilan Agama jenis kelamin seseorang dapat diketahui dari nama yang bersangkutan diiringi dengan kata Bin berarti anak laki-laki dari kata Binti artinya anak perempuan.

Dalam sengketa waris ini pihak-pihak yang terlibat adalah :

- a. ASMIN JAYUS BIN M. JAFRI, Umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir (tidak ada) , pekerjaan (tidak ada), tempat tinggal di Jl. Salak Raya No. 19 RT. 002 RW. 017 Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Sebagai Penggugat I;
- b. YANFRIADI JAYUS BIN M. JAFRI, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Sawahan IV No. 16 Kelurahan Sawahan Kecamatan Padang Timur, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Sebagai Penggugat II;
- c. YANDRIWATI JAYUS BINTI M. JAFRI, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Aur

Duri No. 10 Kelurahan Parak Gadang Timur Kecamatan Padang Timur Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Sebagai Tergugat I;

- d. DESI WARNI JAYUS BINTI M.JAFRI, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Aur Duri No.10 KelurahanParak Gadang Timur, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Sebagai Tergugat II;
- e. ASMEN JAYUS BIN M. JAFRI, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Salak Raya, No 6, RT 02, RW 017, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Sebagai Tergugat III.

2. Posita

Posita adalah penjelasan tentang keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan sebagai landasan atau dasar dari gugatan tersebut serta dibuat dengan jelas dan terang. Jadi, suatu surat gugatan harus memuat peristiwa hukum dan dasar hukum yang dijadikan alasan untuk mengajukan tuntutan.

Posita atau duduk perkara dalam sengeketa waris ini yang terdapat dalam putusan Nomor 0147/Pdt.G/2014/PA.Pdg adalah pada intinya para Penggugat menjelaskan peristiwa bagaimana proses perolehan harta warisan yang diturunkan kepada Ibu para Penggugat dan Tergugat, harta warisan tersebut berupa tanah seluas 250 M² beserta

bangunan yang terdapat di atasnya yang terletak di Jalan Aur Duri No. 10 Kota Padang, yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik No. 250, gambar situasi No. 85, tahun 1975 tertanggal 22 Maret 1975. Setelah Ibu dan Ayah para Penggugat dan Tergugat meninggal dunia terjadi konflik atas pembagian harta warisan tersebut karena para Penggugat menganggap para Tergugat hanya menguasai secara sepihak karena para Tergugat menerapkan prinsip hukum adat Minangkabau dimana harta warisan hanya diturunkan kepada anak perempuan, sedangkan hal tersebut bertentangan dengan pandangan para Penggugat yang menilai seharusnya harta warisan yang diturunkan oleh orang tua mereka dibagi se keluruh keluarga kandung, karena para Penggugat berlandaskan atas dasar hukum Islam. Tentunya kedua hal tersebut sangat bertentangan sehingga para Tergugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Padang karena para Penggugat menginginkan pembagia harta warisan tersebut berdasarkan hukum Islam.

3. Petitum

Petitum adalah tuntutan yang diminta oleh penggugat supaya dikabulkan oleh Hakim. Suatu petitum harus didukung dengan posita dan suatu petitum yang tidak didasarkan pada posita maka petitum tidak akan dikabulkan oleh Hakim.

Inti dari isi petitum yang terdapat dalam dalam putusan Nomor 0147/Pdt.G/2014/PA.Pdg adalah para Penggugat menggugat agar menetapkan pembagian harta warisan yang diturunkan dibagi ke seluruh anggota keluarga kandung sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Dalam petitum angka 4 yang berbunyi, menetapkan pembagian harta warisan dari Ibu Para Penggugat dan Para Tergugat yang belum pernah dibagi yaitu $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama. Ayah Para Penggugat dan Para Tergugat mendapatkan $\frac{1}{4}$ dari harta warisan dari Ibu Para Penggugat dan Para Tergugat, sedangkan anak-anak pewaris (Para Penggugat dan Para Tergugat) mendapatkan $\frac{3}{4}$ dari harta warisan Ibu Para Penggugat dan Para Tergugat, yang besaran pembagiannya masing-masing ditetapkan sesuai Hukum Waris Islam.

Dalam petitum angka 6 yang berbunyi, menetapkan pembagian harta warisan dari Ayah para Penggugat dan Para Tergugat yang belum pernah dibagi yaitu $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama ditambah $\frac{1}{4}$ bagian dari harta warisan dari Ibu Para Penggugat dan Para Tergugat, yang besaran pembagiannya kepada ahli waris yang sah ditetapkan sesuai Hukum Islam.

Dalam petitum angka 7 yang berbunyi, menyatakan perbuatan Tergugat, khususnya Tergugat I dan Tergugat II yang ingin menguasai

seluruh tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud Posita angka 3 di atas bertentangan dengan nilai-nilai dan hukum Islam.

Indonesia sendiri melihat hukum waris adalah salah satu bagian dari hukum perdata, akan tetapi karena belum terkodifikasinya hukum waris di Indonesia menyebabkan banyaknya hukum waris yang berlaku di masyarakat Indonesia, yaitu diantaranya Hukum waris Adat, Hukum waris Perdata, dan Hukum waris Islam. Hukum waris adat yang terdapat di Indonesia diatur berdasarkan peraturan adat di daerah masing-masing sehingga menimbulkan perbedaan peraturan adat mengenai waris, seperti pengaturan waris dalam adat Minangkabau, adat Jawa, adat Batak, dan adat di daerah adat lainnya.

Menurut penulis dilihat dari kasus sengketa waris ini terdapat adanya pertentangan isi petitum Penggugat pada angka 4, 6 dan 7 dengan hukum adat Minangkabau yang menerapkan sistem matrilineal, dimungkinkan agar para Penggugat dapat memenangkan gugatannya dengan cara beralih kepada hukum waris Islam, dimana dalam hukum waris Islam anak laki-laki yang memiliki hak lebih dalam warisan yang diturunkan, maka hal tersebut juga dapat menjadi salah satu alasan terkuat para Penggugat dalam mengajukan gugatannya ke pengadilan Agama karena dalam pengadilan Agama menggunakan hukum Islam sebagai landasan dalam menganalisis sebuah perkara.

2. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Padang Menetapkan Ahli Waris dan Pembagian Ahli Waris Berdasarkan Hukum Islam dan Bukan Hukum Adat

Sebagaimana dalam kasus sengketa waris yang sedang penulis analisa bahwa berdasarkan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 0147/Pdt.G/2014/PA.Pdg, Hakim terlihat tidak mempertimbangkan adanya hukum adat yang berkembang di dalam tatanan masyarakat adat Minangkabau. Terlihat dalam pertimbangan hukum di dalam putusan, Hakim cenderung hanya fokus terhadap alat bukti yang diberikan oleh penggugat maupun tergugat serta fakta-fakta yang terjadi di dalam persidangan.

Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan Hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan Hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan Hakim yang berasal dari pertimbangan Hakim

tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi dan / atau Mahkamah Agung.²³

Terhadap gugatan mengenai sengketa waris ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan terhadap dikeluarkannya putusan ini. Adapun beberapa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim yang penulis analisis adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat dan para Tergugat telah datang secara pribadi dan kuasa hukumnya dipersidangan, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat agar dapat menyelesaikan sengketa kewarisan ini dengan damai dan kekeluargaan, akan tetapi para Penggugat dan para Tergugat tidak menemui kata sepakat sehingga harus di selesaikan melalui putusan Pengadilan.

Penyelesaian sengketa melalui jalur perdamaian, merupakan cara penyelesaian yang dianggap paling efektif dan efisien. Hal tersebut dikarenakan penyelesaian dengan jalan perdamaian mengandung berbagai keuntungan yang ditinjau dari segi substansial dan psikologisnya, diantara keuntungan tersebut yaitu²⁴ :

²³Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, cetakan ke-V, Yogyakarta, 2004, hlm. 140.

²⁴ M. YahyaHarahap, *HukumAcaraPerdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, danPutusanPengadilan)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm 236-237

1. Penyelesaian bersifat informal
2. Aturan pembuktian tidak perlu
3. Proses penyelesaian bersifat konfidensial (Rahasia)
4. Hubungan para pihak bersifat kooperatif
5. Aturan pembuktian tidak perlu
6. Bebas emosi dan dendam

Sejak semula Pasal 130 HIR maupun Pasal 154 RBg mengenal dan menghendaki penyelesaian sengketa melalui cara damai (jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak datang, maka Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama dengan pertolongan ketua mencoba akan mendamaikan mereka). Adanya ketentuan Pasal tersebut, maka Majelis Hakim mempunyai peranan aktif untuk mengusahakan penyelesaian dengan cara perdamaian terhadap peristiwa perdata yang diperiksanya. Bertitik tolak dari Pasal tersebut, apabila ada Hakim yang mengabaikan pemeriksaan terhadap perdamaian dan langsung memasuki tahap pemeriksaan jawab menjawab, dianggap melanggar tata tertib beracara. Akibatnya pemeriksaan dianggap tidak sah dan melawan hukum.²⁵

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada para Penggugat dan para Tergugat untuk menempuh jalan mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 15 April 2014 dan tanggal 22 April 2014 yang dipimpin oleh Mediator

²⁵*Ibid.*, hlm 240

H.BURHANUDDIN RM dan laporan dari mediator ternyata upaya mediasi juga gagal, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat untuk memenuhi kehendak Pasal 154 RBg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ayat (1), (2) dan (3) dipandang telah terpenuhi.

Isi dari kedua aturan yang terdapat pada pertimbangan Hakim tersebut adalah Pasal 154 RBg yang mengatur tentang :

- (1) Bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap, maka Pengadilan Negeri dengan perantaraan ketua berusaha mendamaikannya;
- (2) Bila dapat dicapai perdamaian, maka di dalam sidang itu juga dibuatkan suatu akta dan para pihak dihukum untuk menaati perjanjian yang telah dibuat, dan akta itu mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti suatu surat keputusan biasa;
- (3) Terhadap suatu keputusan tetap semacam itu tidak dapat diajukan banding;
- (4) Bila dalam usaha untuk mendamaikan para pihak diperlukan campur tangan seorang juru bahasa, maka digunakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal berikut. (Rv. 31; IR. 130.).

Dalam aturan yang tercantum selanjutnya yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ayat (1), (2), (3) menurut penulis adanya ketidakjelasan Pasal berapa yang dimaksud oleh Hakim.

Menimbang, bahwa inti dari gugatan para Penggugat adalah mohon untuk ditetapkan telah meninggal dunia orang tua para Penggugat dan para Tergugat sekaligus menetapkan ahli waris dari orang tua para Penggugat dan para Tergugat serta menetapkan dan membagi harta yang ditinggalkannya (*tirkah*) kepada ahli waris yang berhak menerima, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, baik melalui keterangan para pihak maupun dari bukti-bukti yang diajukan mereka di persidangan

Menurut penulis pertimbangan Hakim tersebut terdapat unsur yang kurang yaitu Hakim tidak mencantumkan pembagian harta warisan berdasarkan hukum Islam, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa para Penggugat menghendaki pembagian harta warisan berdasarkan hukum Islam.

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut para penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dimana saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah diperiksa satu persatu. Adapun secara materil, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang berasal dari pengalaman, pendengaran dan penglihatan langsung oleh

para saksi, yaitu tentang harta yang menjadi objek sengketa para Penggugat dan para Tergugat, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan dari dua orang saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar pertimbangan dalam mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1 dan 2) jo Pasal 309 R.Bg.

Dalam pertimbangan diatas terdapat ketentuan Pasal 308 ayat (1 dan 2) jo Pasal 309 Rbg, yakni yang berbunyi, (1) Tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. (2) pendapat-pendapat khusus serta perkiraan-perkiraan yang disusun dengan pemikiran bukan merupakan kesaksian. (KUHperd. 1907; IR. 171.). Pasal 309 R.Bg berbunyi “Dalam menilai kekuatan kesaksian, hakim harus memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi yang satu dengan yang lain; persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan; alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga Ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu; cara hidup, kesusilaan dan kedudukan saksi dan pada umumnya semua yang sedikit banyak dapat berpengaruh atas dapat tidaknya dipercaya. (KUHperd. 1908; IR. 172.)”

Menimbang, alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Tergugat berupa surat pagang gadai dan pengakuan hutang, tentu apabila sudah ditebus (dibayar), maka akan menjadi hak milik dan apabila sudah

menjadi hak milik maka tentu Badan Pertanahan Nasional (Agrarian) dapat mengeluarkan sertifikat atas nama yang mengajukannya.

Pada pertimbangan Hakim tersebut, menurut penulis Hakim telah meyakini bahwa tanah yang disengketakan tersebut merupakan tergolong dalam harta pencarian atau harta pusaka rendah karena tanah pagang gadai tersebut telah ditebus dan Badan Pertanahan Nasional (Agrarian) dapat mengeluarkan sertifikat tanah tersebut.

Menurut Sofyan Asnawi dalam Mukhtar Naim, gadai adalah hubungan dengan tanah kepunyaan oranglain yang mempunyai hutang kepadanya, selama hutang tersebut belum dibayar, maka tanah itu tetap berada dalam penguasaan yang meminjamkan uang tadi (pemegang gadai). Selama itu hasil tanah seluruhnya menjadi hak pemegang gadai yang dengan demikian merupakan bunga dari hutang tersebut, penebus tanah itu tergantung kepada kemauan dari yang menggadaikan.²⁶

Menimbang, objek yang di sengketakan oleh para Penggugat dan para Tergugat telah terbit sertifikatnya atas nama Ibu para Penggugat dan para Tergugat dan kebenaran sertifikat tersebut tidak dibantah sama sekali oleh para Tergugat. Sikap tidak membantah kebenaran sertifikat tersebut dipersamakan dengan mengakui.²⁷ Sementara itu pengakuan

²⁶ Mukhtar Naim, *Mengali Hukum Adat dan Hukum Waris Minangkabau*, Sri Dharma, Padang, 1968, Hlm 140

²⁷ Vide Subekti, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, Hlm 11

merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 311 R.Bg.

Alat bukti adalah segala sesuatu yang oleh Undang-Undang ditetapkan dapat dipakai membuktikan sesuatu. Alat bukti disampaikan dalam persidangan pemeriksaan perkara dalam tahap pembuktian. Pembuktian adalah upaya yang dilakukan para pihak dalam berperkara untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil yang diajukan agar dapat meyakinkan Hakim yang memeriksa.

Alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan untuk pembuktian adalah sebagai berikut²⁸:

1. Bukti surat;
2. Bukti saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah.

Dilihat dari pertimbangan Hakim tersebut, dengan sikap para Tergugat yang tidak membantah adanya sertifikat tanah merupakan termasuk sebuah pengakuan, dan pengakuan adalah salah satu alat bukti yang dapat digunakan untuk pembuktian dan juga termasuk alat bukti yang sah.

²⁸https://www.academia.edu/25447223/ALAT_BUKTI_DALAM_PERKARA_PERDATA
diakses melalui WEB pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2018, pukul 12.48 WIB

Dengan tidak adanya sikap membantah di depan persidangan adalah termasuk sebuah pengakuan yang merupakan pembuktian yang sempurna.²⁹

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi para Tergugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa para saksi membenarkan adanya objek sengketa yang sebagaimana yang telah disebutkan, para saksi juga membenarkan adanya pagang gadai dan orang tua para Penggugat dan para Tergugat ikut menebus sebagian dari pagang gadai tersebut, saksi mengetahui orangtua para Penggugat dan para Tergugat ada membayar uang sejumlah uang kepada pemilik tanah tersebut, akan tetapi saksi tidak mengetahui sudah atau belumnya tanah objek sengketa tersebut disertifikatkan.

Sementara itu menurut pandangan penulis jika dilihat dari keterangan saksi yang didatangkan oleh para Tergugat dengan saksi memberikan keterangan seperti itu, maka dapat dikatakan para Tergugat memberikan alat bukti saksi yang akan mendukung gugatan para Penggugat, dan justru tidak menolong para Tergugat untuk menolak gugatan para Penggugat. Pandangan penulis ini selaras dengan pertimbangan Hakim selanjutnya yang intinya keterangan saksi yang didatangkan oleh para Tergugat tersebut justru memperkuat gugatan yang diajukan oleh para Penggugat bahwasanya tanah yang sedang disengketakan tersebut

²⁹*Ibid.*,

merupakan tergolong harta bersama antara Ayah dan Ibu dari para Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis Hakim berpendapat petitum poin 2 gugatan para Penggugat patut untuk dikabulkan. Petitum poin 2 yang disebutkan dalam pertimbangan Hakim tersebut yaitu, menetapkan sebagai harta warisan dari harta bersama Ayah dan Ibu para Penggugat dan para Tergugat yaitu sebidang tanah seluas 250 M2 beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Aur Duri No. 10 Kota Padang, yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 250, Gambar Situasi No. 85 Tahun 1975 tertanggal 22 Maret 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 311 Rbg, maka terhadap petitum angka 3 gugatan para Penggugat patut untuk dikabulkan.

Didalam pertimbangan sebelumnya Hakim menuliskan bahwa pada jawaban dan duplik para Tergugat membenarkan bahwa Ibu para Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2004. Menurut Pasal 311 RBg yang berbunyi “pengakuan yang dilakukan di depan Hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakan secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa

khusus”, maka oleh sebab itu petitum angka 3 gugatan para Penggugat yang berbunyi “menetapkan ahli waris yang sah dari Ibu para penggugat dan para Tergugat Yusniati Binti Yakub, yaitu :

- a. M. Jafri Bin Syamsudin (suami pewaris)
- b. Asmin Jayus Bin M. Jafri (anak laki-laki kandung pewaris)
- c. Asmen Jayus Bin M. Jafri (anak laki-laki kandung pewaris)
- d. Yandriwati Jayus Binti M. Jafri (anak perempuan kandung pewaris)
- e. Yanfriadi Jayus Bin M. Jafri (anak laki-laki kandung pewaris)
- f. Desi Warni Jayus Binti M. Jafri (anak laki-laki kandung pewaris)”

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 311 Rbg, maka terhadap petitum angka 5 gugatan para Penggugat patut untuk dikabulkan.

Berkaitan dengan pertimbangan Hakim tersebut, bahwa pada pertimbangan Hakim sebelumnya berisi tentang para tergugat membenarkan Ayah para Penggugat dan Tergugat meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2011 dan meninggalkan ahli waris sebagaimana gugatan para Penggugat, maka berhubungan dengan hal tersebut maka petitum angka 5 yang berbunyi “Menetapkan ahli waris yang sah dari Ayah para Penggugat dan para Tergugat M. Jafri Bin Syamsudin, yaitu:

- a. Asmin Jayus Bin M. Jafri (anak laki-laki kandung pewaris)

- b. Asmen Jayus Bin M. Jafri (anak laki-laki kandung pewaris)
- c. Yandriwati Jayus Binti M. Jafri (anak perempuan kandung pewaris)
- d. Yanfriadi Jayus Bin M. Jafri (anak laki-laki kandung pewaris)
- e. Desi Warni Jayus Binti M. Jafri (anak laki-laki kandung pewaris)”

Menimbang, bahwa terhadap objek yang disengketakan telah terbukti milik almarhumah Yusniati binti Yakub (Ibu para Penggugat dan para Tergugat) dan M. Jafri bin Syamsudin (Ayah para Penggugat dan para Tergugat) yang belum difaraidhkan kepada ahli warisnya setelah almarhumah dan almarhum meninggal dunia, maka tuntutan para Penggugat tersebut sesuai dengan Pasal 171 huruf (a) sampai dengan (d) Jo Pasal 174 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dapat dipertimbangkan, sedangkan siapa saja nama-nama dari ahli waris yang menerima dan bagian yang diperoleh oleh masing-masing ahli waris (mengacu pada Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia).

Ketentuan aturan hukum yang terdapat pada pertimbangan Hakim diatas adalah Pasal 171 huruf (a) sampai dengan (d) Jo Pasal 174 huruf (a) KHI.

Pasal 171 huruf (a) sampai dengan (d) yang mengatur tentang. Yaitu yang dimaksud dengan:

- a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-

- siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing;
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;
 - c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;
 - d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.”

Pasal 174 huruf (a) yang berbunyi “a. Menurut hubungan darah:

1. golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
2. golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

Ketentuan lainnya yang terdapat pada pertimbangan Hakim diatas adalah besar pembagian waris yang mengacu pada Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang :“Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan

bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.”

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili (Pasal 1 butir 8 KUHAP). Istilah Hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau Mahkamah; Hakim juga berarti pengadilan, jika orang berkata “perkaranya telah diserahkan kepada Hakim”. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia (Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 1 UUD No.48/2009). Berhakim berarti minta diadili perkaranya; menghakimi artinya berlaku sebagai hakim terhadap seseorang; kehakiman artinya urusan hukum dan pengadilan, adakalanya istilah Hakim dipakai terhadap seseorang budiman, ahli, dan orang yang bijaksana.³⁰

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu

³⁰<http://digilib.unila.ac.id/597/7/BAB%20II.pdf> di akses melalui WEB pada hari Senin 15 Januari 2018, pada pukul 12.50 WIB

peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan Hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.³¹

Hakim dalam menjatuhkan putusannya terhadap perkara atau sengketa yang ditanganinya harus menegakkan keadilan serta tidak memihak pada siapapun. Dalam menegakkan suatu keadilan Hakim harus menelaah kebenaran yang ada dihadapan pengadilan serta harus mendalami dan mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan perkara atau sengketa yang sedang ditangani, lalu setelah itu Hakim baru dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Dalam sengketa waris yang sedang penulis teliti ini, pertimbangan Hakim dalam putusannya menarik untuk dikaji serta ditelusuri lebih lanjut karena dalam putusan Hakim tersebut tidak terdapat adanya pertimbangan atas hukum kebiasaan atau dapat disebut sebagai hukum adat. Sedangkan menurut Pasal 178 HIR putusan Hakim harus terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan;
2. Hukum kebiasaan;

³¹*Op.cit.*, hlm 141

3. Yurisprudensi;

4. Doktrin hukum.

Sementara itu pada pertimbangan Hakim dalam putusannya hanya melihat dari aspek hukum Islam sebagai acuan utama dalam memutuskan sengketa tersebut, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya ada beberapa ketentuan hukum Islam yang berbeda ketentuan dengan hukum adat seperti dalam hukum kewarisan adat Minangkabau.

Hakim tidak melihat aspek hukum adat Minangkabau sebagai pertimbangan putusan karena menurut Hakim tanah sengketa waris tersebut merupakan harta pencaharian atau disebut juga sebagai harta pusaka rendah. Selain itu jika dilihat dari jumlah pihak yang mempersengkatakan tanah tersebut hanya anak-anak dari Alm Bapak Jafri dan Almh Ibu Yusniati yang merupakan orang tua kandung para Penggugat dan para Tergugat. Jika tanah sengketa tersebut merupakan harta pusaka tinggi atau harta turun-temurun sejak dahulu pasti banyak pihak yang terlibat dalam sengketa pembagian harta warisan ini tidak hanya para Penggugat dan para Tergugat. Sementara itu dari segi pembuktian sudah sangat jelas bahwa tanah sengketa tersebut merupakan tanah pencaharian karena adanya sertifikat hak milik atas tanah sengketa tersebut dengan beratas namakan nama para Penggugat dan Tergugat, sedangkan jika tanah tersebut merupakan harta pusaka

tinggi biasanya tidak bersertifikat akan tetapi di perbatasan tanah tersebut ditandai dengan sebuah benda seperti batu atau ditandai dengan pohon. Selain itu dalam harta pusaka tinggi tidak ada kegiatan tebus-menebus atas nama satu orang pihak saja, sementara dalam kasus sengeketa ini telah dijelaskan bahwa perolehan tanah tersebut berasal dari pagang gadai dan Ibu para Penggugat dan para Tergugat ikut menebus dan setelah itu Ayah dan Ibu para Penggugat dan Tergugat tersebut membangun bangunan diatas tanah tersebut dengan menggunakan harta milik pribadi.³²

Selain itu saat penulis mempertanyakan mengenai pertentangan antara hukum adat minangkabau dengan hukum Islam, Hakim Suhaimi menyatakan bahwa sebenarnya hukum waris Minangkabau sama sekali tidak bertentangan dengan hukum Islam karena dalam hukum adat Minangkabau mengenal istilah *adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah* yang artinya hukum adat Minangkabau masih didasarkan pada syariat agama Islam, jika dipahami lebih dalam lagi sebenarnya hukum adat Minangkabau sangat menjunjung tinggi kaum perempuan sama halnya dengan syariat Islam dimana kaum perempuan lebih tinggi derajatnya dari kaum laki-laki. Sehingga dalam pemberlakuannya dalam adat Minangkabau kaum laki-laki sudah kodratnya untuk mencari nafkah

³² Wawancara dengan Majelis Hakim Suhaimi pada tanggal 28 Desember 2017 di Pengadilan Agama Padang

bahkan bila perlu saudara laki-laki membantu atau menambahkan harta warisan yang diturunkan kepada saudara perempuannya.

Sementara itu didalam keterangan lainnya Hakim Suhaimi menjelaskan mengenai tidak selamanya pelimpahan kasus sengketa waris di wilayah hukum Minangkabau dapat diselesaikan di Pengadilan Agama dengan beralaskan hukum Islam, sebelum dapat dilanjutkan ke persidangan biasanya Hakim meneliti terlebih dahulu darimana objek sengketa waris tersebut berasal baru Hakim dapat mengategorikan objek sengketa waris tersebut termasuk dalam harta pusaka rendah atau pusaka tinggi, dan biasanya harta pusaka tinggi sangat jarang disengketakan mengingat pasti banyaknya pihak yang akan dilibatkan.

Jika dibandingkan dengan kasus sengketa waris di hukum adat Minangkabau lainnya seperti yang tertera dalam putusan Hakim dengan nomor perkara 0236/Pdt.G/2014/PA.PP tepatnya di Pengadilan Agama Padang Panjang yang pada intinya terdapat 6 orang ahli waris atas sebidang tanah seluas 3.800 M² dan beberapa perhiasan, dan ahli waris tersebut adalah 2 orang laki-laki yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat II dan Penggugat V, 4 orang perempuan yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat I, III, IV, dan Tergugat. Pewaris atas objek warisan yang disengketakan tersebut adalah Ayah kandung para Penggugat dan Tergugat yang beragama Islam. Dari putusan Hakim

Pengadilan Agama Padang Panjang tersebut memutuskan bahwa ahlinwaris laki-laki mendapatkan $\frac{2}{8}$ dari jumlah harta warisan yang ditinggalkan, sedangkan bagi ahli waris perempuan mendapatkan $\frac{1}{8}$ bagian dari harta warisan yang ditinggalkan, dan sudah jelas bahwa putusan Hakim tersebut berdasarkan pertimbangan hukum Islam dan putusan Hakim tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga putusan Hakim tersebut dapat dilaksanakan oleh para pihak.

Atas perbandingan kedua kasus tersebut dapat ditarik garis besarnya bahwa Hakim akan memutus sengketa warisan berdasarkan hukum Islam jika telah dilihat dari latar belakang perolehan objek sengketa waris tersebut, jika dilihat dari kedua kasus diatas maka kedua objek sengketa waris merupakan harta pusaka rendah.

Hakim dalam menjatuhkan putusan tentunya telah mempertimbangkan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan yaitu dengan adanya alat bukti tertulis atau bukti surat yang diajukan oleh para Penggugat dan para Tergugat dalam persidangan, yaitu :

1. Fotokopi surat nikah atas nama M. Djafari dengan Yusniati yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Padang Timur, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, Nomor 661/I/1969 telah dilengkapi dengan materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P-1;

2. Fotokopi akta jual beli No 10/1975 tanggal 20 Maret 1975 yang dikeluarkan oleh Pejabat pembuat tanah dalam wilayah kecamatan Padang Timur yang bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P-2;
3. Fotokopi sertifikat Nomor 85 tahun 1975 tanggal 19 Maret 1975, telah bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P-3;
4. Fotokopi akta kelahiran atas nama Yanfriadi Jayus yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil Kota Padang tanggal 20 Oktober 1968 Nomor 9848/77/Dis-1988 yang telah dilengkapi dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, selanjutnya diberi kode P-4;
5. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama M.Jafri yang dikeluarkan oleh Lurah Parak Padang Timur Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, tertanggal 16 Desember 2013 Nomor 650/PDT-33/XII-2013 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P-5.
6. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Yusniati yang dikeluarkan oleh Lurah Gadang Timur Kecamatan Padang Timur Kota Padang, tertanggal 16 Desember 2013 Nomor 651/PDT-33/XII-2013 telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P-6;

7. Fotokopi surat pengantar kepengurusan kematian orangtua yang dikeluarkan oleh ketua RT 03/RW 01 Kelurahan Parak Gadang Timur, Kota Padang tertanggal 13 Desember 2013 Nomor 15/03-I/PGT-2013 dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P-7.

Sedangkan dari pihak Tergugat juga mengajukan beberapa alat bukti surat berupa :

1. Surat bukti pagang gadai tanggal 3 Juni 1904;
2. Surat bukti pagang gadai tanggal 29 Oktober 1907;
3. Surat bukti pagang gadai tanggal 15 Juni 1921;
4. Surat bukti pagang gadai tanggal 22 September 1954;
5. Surat pengakuan hutang dari mamak Kepla Waris Pemilik tanah Suku Tanjung Balai MAnsiang kepada Fatimah (Nenek dari para Penggugat dan para Tergugat);
6. Surat pernyataan dari kakak Bbu para Penggugat dan Tergugat.

Seluruh alat bukti tulis yang diajukan oleh para Tergugat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli oleh Majelis Hakim dan selanjutnya diberi kode T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6.

Selain alat bukti tertulis atau alat bukti surat, para Penggugat dan para Tergugat juga telah mendatangkan saksi di hadapan persidangan. Saksi yang dihadirkan oleh para Penggugat yang telah mengutarakan

kesaksiannya dibawah sumpah dihadapan Hakim dalam persidangan, dimana para saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi pertama, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, alamat di jalan Aur Duri No. 04 C RT. 03 RW 01 kelurahan Aur Duri, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang.

Saksi merupakan ketua RT di RT 03, RW 01, Kelurahan Aur Duri yang mengenal para Penggugat dan para Tergugat sejak masih kecil. Orangtua para Penggugat dan para Tergugat telah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah yang di atasnya terdapat satu bangunan rumah dan juga terdapat paviliun. Dalam keterangannya saksi mengatakan bahwa saksi tidak mengetahui asal mula tanah tersebut, dalam sepengetahuan saksi tanah tersebut belum dibagi sebelum orangtua para Penggugat dan para Tergugat meninggal dunia.

Ahli waris dalam keluarga besar tersebut berjumlah lima orang bersaudara, yaitu tiga orang laki-laki dan dua orang perempuan. Dalam keterangan saksi bahwa hasil dari penyewaan paviliun hanya dinikmati oleh para Tergugat yang menempati rumah diatas tanah warisan tersebut.

2. Saksi kedua, umur 70 tahun, agama Islam, tidak bekerja, alamat Piai Nan XX RT 003, RW 006, Kelurahan Tanah Sirah, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang.

Saksi merupakan Mamak dari Para Penggugat dan para Tergugat, dalam keterangannya saksi mengatakan bahwa harta waris berupa sebidang tanah tersebut merupakan pagang gadai dan berlanjut pada kesepakatan kedua belah pihak dengan jual beli, sedangkan bangunan rumah bertingkat dua yang berdiri diatas tanah tersebut dibangun oleh Ayah Penggugat dan Tergugat. Tanah tersebut dibeli atas nama Ibu para Penggugat dan Tergugat dan sertifikat tersebut atas nama anak-anaknya. Sebelum sengketa ini diselesaikan melalui jalur litigasi, sebelumnya Mamak beserta pejabat RT setempat telah melakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil.

Menurut penulis dalam keterangan saksi yang kedua yaitu Mamak dari para Peggugat dan para Tergugat, bahwa saksi membetulkan perolehan tanah tersebut merupakan hasil dari pagang gadai, sebagaimana yang telah dijelaskan pagang gadai merupakan salah satu tradisi dari adat Minangkabau. Jika dilihat dari penjelasan tersebut, maka perolehan tanah tersebut sejak awal telah tunduk pada hukum Minangkabau. Sedangkan dalam keterangan lainnya menyatakan bahwa sebelum sengeketa ini diselesaikan melalui litigasi bahwa sebelumnya telah adanya upaya perdamaian untuk para Penggugat dan Tergugat dari Mamak dan juga pejabat RT, menurut penulis hal ini juga termasuk dalam perbuatan atau tradisi dari Minangkabau.

Sementara itu saksi yang dihadirkan oleh para Tergugat telah bersedia menyatakan keterangannya dibawah sumpah dihadapan Majelis Hakim dan dihadapan persidangan, dimana keterangan tersebut berbunyi sebagai berikut :

1. Saksi pertama, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Pampang No.10 dibelakang SD 02 RT 004 Jalan Aur Duri No 04 C RT 03 RW 01 Kelurahan Pampangan, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang.

Saksi merupakan kakak kandung dari Ibu para Penggugat dan Tergugat. Saksi mengetahui para Penggugat dan Tergugat tengah berperkara dengan objek sengketa sebuah tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah bertingkat dan terdapat paviliun, dan rumah serta paviliun tersebut saat ini dikuasai oleh saudara bungsu dari para Penggugat dan Tergugat yaitu bernama Desi Warni.

Menurut keterangan saksi tanah tersebut merupakan bukan hasil dari pencaharian Ayah dan Ibu para Penggugat dan Tergugat melainkan dari hasil pagang gadai antara keluarga saksi dengan pihak yang memiliki tanah tersebut, dan sepengetahuan saksi mengenai penebusan tanah tersebut bahwa Ayah dan Ibu para Penggugat dan Tergugat hanya bagaian dari keluarga yang ikut menyerahkan uang kepada yang mempunyai tanah yang beralamat di Parak Karakah.

Sementara itu dalam pengurusan harta pusaka di Minangkabau pasti akan melibatkan Mamak kepala waris sebagai perwakilan paruiik dalam proses penyelesaiannya, dalam sengketa waris ini Bapak Yusuf adalah Mamak kepala waris keluarga Ibu Yusniati.

2. Saksi kedua adalah suami dari dari kakak Ibu para Penggugat dan Tergugat, umur 72 Tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di Aur Duri IV RT 001 RW 005 Kelurahan Aur Duri, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang.

Saksi dibawah sumpahnya di hadapan Majelis Hakim dan dimuka persidangan telah menyatakan keterangan yaitu setahu saksi tanah tersebut bukan milik orangtua para Penggugat dan Tergugat secara utuh karena tanah tersebut awalnya adalah tanah pagang gadai dan orangtua para Penggugat dan Tergugat adalah bagian dari keluarga yang ikut memberikan uang kepada yang mempunyai tanah atau yang menggadaikan, dan saksi juga tidak mengetahui jika danya perbuatan jual beli pada tanah tersebut namun dalam sepengetahuan saksi tidak ada pihak lain yang menggugat tanah tersebut.

3. Analisis Kedudukan Harta Bersama dalam Sistem Pewarisan Islam dan Pewarisan Adat dalam Masyarakat Minangkabau

Harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam diatur dalam bab XIII yang termuat Pasal 85 sampai Pasal 97. Kompilasi Hukum Islam menegaskan isyarat yang tertuang dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 32 yang artinya : Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan.³³

Isyarat dan penegasan ayat tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 85, 86 dan 87, yaitu : Pasal 85 menyebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri, Pasal 86 ayat (1) menyebutkan Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan, Pasal 86 ayat (2) menyebutkan harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. Kemudian Pasal 87 ayat (1) menyebutkan harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan, Pasal 87 ayat (2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk

³³<http://bdkbandung.kemenag.go.id/jurnal/300-harta-bersama-menurut-kompliasi-hukum-islam> diakses melalui WEB pada tanggal 15 Januari 2018 pukul 18.44 WIB

melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, sodaqoh atau lainnya.³⁴

Sementara itu kedudukan harta bersama dalam sistem pewarisan Minangkabau mengenal 2 kedudukan yakni harta pusaka rendah dan harta pusaka tinggi, dari masa datuk-datuk masih hidup dimana datuk-datuk tersebut merupakan petinggi adat yang dapat menyelesaikan permasalahan adat pembagian harta bersama dalam bentuk pusaka rendah maupun pusaka tinggi tetap menggunakan sistem matrilineal. Terlepas harta tersebut merupakan harta pencaharian tetapi tetap diturunkan kepada anak perempuan yaitu keturunan ibu, dan anak laki-laki tidak boleh menuntut pembagian harta warisan yang telah diturunkan kepada saudara kandung perempuannya, justru anak laki-laki tersebut jika memungkinkan seharusnya menambah jumlah peninggalan yang diberikan kepada saudara perempuan kandungnya. Namun seiring banyaknya tuntutan perekonomian, dan semakin susah nya hidup yang dihadapi pada masa kini kedudukan harta pusaka rendah mulai dilonggarkan oleh beberapa keluarga kemudian dapat dibagi sesuai kesepakatan bersama, akan tetapi jika dimungkinkan jangan sampai harta yang telah diturunkan dibagi-bagi dan seharusnya peruntukkan harta warisan tetap untuk anak perempuan yakni menurut garis keturunan Ibu. Anak laki-laki dewasa yang semestinya sudah dapat mencari makan sendiri seharusnya memiliki rasa malu ketika meminta

³⁴*Ibid.*,

kepada orang tua atau meminta bagian warisan peninggalan orang tua bahkan seharusnya anak laki-laki itu melindungi harta yang akan diberikan kepada saudara perempuannya tanpa meminta bagian sedikitpun.³⁵

Pada intinya dalam adat Minangkabau mengenal istilah *Adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah*, artinya hukum adat Minangkabau sama sekali tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena tetap berdasarkan Al-quran sebagai acuannya. Dalam kasus ini atau dalam kasus yang serupa agar tidak adanya pemikiran atas pertentangan kedua hukum tersebut maka semestinya dapat dilakukan pembagian harta warisan menurut Islam terlebih dahulu, maka setelah itu bagi anak laki-laki menyerahkan kepada anak perempuan sebagai ahli waris yang paling berhak menurut adat Minangkabau sebagaimana yang telah dijelaskan oleh salah satu petinggi adat Minangkabau di Saning Baka Padang Sumatra Barat.

³⁵ Wawancara dengan Syaiful Adnan pada tanggal 24 Desember 2017 di Rumah Gadang Kerapatan Adat Nagari Saning Baka

I. Kesimpulan

Kesimpulan dari penulis atas pembahasan permasalahan hukum yang diangkat dari putusan Pengadilan Agama Nomor 0147/Pdt.G/2014/PA.Pdg adalah:

1. Pengajuan penyelesaian sengketa waris ini diserahkan kepada Pengadilan Agama Padang oleh para Penggugat dikarenakan Pengadilan Agama menggunakan hukum Islam sebagai landasan penyelesaian setiap sengketa atau perkara yang diserahkan ke Pengadilan Agama. Menurut para Penggugat sengketa waris diserahkan ke Pengadilan Agama Padang dikarenakan objek sengketa waris terletak di wilayah kompetensi Pengadilan Agama Padang selain itu para Penggugat dan para Tergugat

merupakan pemeluk agama Islam, maka para Penggugat merasa tepat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama.

2. Objek harta warisan yang disengketakan oleh para Penggugat dan para Tergugat merupakan tergolong harta pencaharian atau disebut sebagai harta pusaka rendah. Hakim menilai harta tersebut merupakan harta pencaharian dari Ayah dan Ibu para Penggugat dan Tergugat karena dilihat dari segi pembuktian yang diajukan oleh para Penggugat di hadapan persidangan yakni berupa sertifikat hak milik atas objek sengketa warisan yang sedang disengketakan dan tidak adanya bantahan dari para Tergugat, dengan tidak adanya bantahan dari para Tergugat tersebut maka Hakim menilai objek sengketa warisan itu adalah benar termasuk dalam harta pusaka rendah. Menurut Hakim hal terpenting dalam sengketa waris ini adalah status tanah yang menjadi objek sengketa, jika asal usul didapatkannya objek sengketa tersebut jelas maka Hakim dengan mudah untuk menganalisis dan menentukan hukum apa yang pantas diberlakukan.
3. Berbeda dengan pandangan para petinggi adat Minangkabau, setiap jenis harta warisan di Minangkabau harus diprioritaskan pembagiannya untuk anak perempuan yaitu menarik garis keturunan Ibu, terutama untuk harta pusaka tinggi. Sementara itu untuk harta pusaka rendah seperti harta pencaharian harus tetap memprioritaskan anak perempuan sebagai ahli

waris tetapi seiring berkembangnya zaman akan semakin banyaknya tuntutan ekonomi maka tidak disalahkan jika harta pencaharian yakni harta pusaka rendah dibagi kepada anak laki-laki untuk menolong kehidupan perekonomiannya.

J. Saran

Dalam pembahasan tersebut penulis mengemukakan beberapa saran, yaitu :

1. Peran Kerapatan Adat Nagari yang terdiri atas petinggi-petinggi adat Minangkabau yang berfungsi sebagai penengah sekaligus pemberi solusi jika terjadinya konflik yang menyangkut tradisi adat salah satunya mengenai kewarisan seharusnya lebih di aktifkan kembali agar jika terjadi konflik seperti kasus tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan tanpa diselesaikan melalui jalan litigasi, terlepas status tanah tersebut merupakan harta pusaka rendah maupun harta pusaka tinggi. Menurut penulis, kasus ini seharusnya dapat diselesaikan secara kekeluargaan karena para Penggugat dan para Tergugat tumbuh dan berkembang di lingkungan adat Minangkabau dan hukum adat merupakan hukum yang

paling efektif untuk diterapkan dalam kasus seperti ini karena hukum adat merupakan aturan yang dipakai oleh masyarakat secara turun temurun.

2. Jika sengketa atau permasalahan adat telah masuk dalam ranah Pengadilan sebaiknya Hakim mengefektifkan proses mediasi untuk kedua belah pihak yang bersengketa agar permasalahan yang sedang disengketakan dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan mengingat para pihak yang bersengketa dalam kasus ini merupakan saudara kandung sedarah yang seharusnya dapat berdamai dengan cara kekeluargaan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Prenada Media, cetakan pertama, Jakarta, 2004
- Ali Afand, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1986
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Prenada Media, Cetakan ke-empat, Jakarta, 2012
- Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Hilman Hadikususma, *Hukum Waris Adat*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983
- Mukhtar Zamzami, *Perempuan & Keadilan*, Kencana, Jakarta, 2013
- buku Jaenal Aripin, *Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013
- Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001
- M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama : UU No. 7 Tahun 1989 Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Roihan A. Rasyid, Drs. H.A. Basiq Djalil., *Peradilan Agama di Indonesia*, Cetakan Kedua, Jakarta, 2010
- Bointania, Aris, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Madani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, cetakan ke-V, Yogyakarta, 2004

M. YahyaHarahap, *HukumAcaraPerdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, danPutusanPengadilan)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008

Mukhtar Naim, *Menggali Hukum Adat dan Hukum Waris Minangkabau*, Sri Dharma, Padang, 1968

Data Elektronik :

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50c454b656489/replik-duplik-posita-petitum>, diakses melalui WEB pada hari Kamis 21 Desember 2017 pukul 21.01 WIB

https://www.academia.edu/25447223/ALAT_BUKTI_DALAM_PERKARA_PERDATA di akses melalui WEB pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2018, pukul 12.48 WIB

Peraturan Perundang-Undangan :

Kompilasi Hukum Islam Buku II mengenai Hukum Kewarisan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Sumber lainnya :

Wawancara dengan salah satu Penggugat Yanfridi Jayus, pada tanggal 27 Desember 2017

Wawancara dengan Majelis Hakim Suhaimi pada tanggal 28 Desember 2017 di Pengadilan Agama Padang

Wawancara dengan Syaiful Adnan pada tanggal 24 Desember 2017 di Rumah Gadang Kerapatan Adat Nagari Saning Baka

